

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jimerto No. 25 – 27 Lt. V Surabaya 60272 Telp. (031) 5450082, 5460900, 5312144 psw. 384, 527, 164, 232, 275 Fax. (031) 5450154

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

NOMOR: 188.45 / 10021 / 436.7.15 / 2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil:
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45 / 15426 / 436.7.15 / 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA

: Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 188.45 / 10021 / 436.7.15 / 2021 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45 / 15426 / 436.7.15 / 2021 yang tercantum dalam lampiran Nomor: 188.45 / 10021 / 436.7.15 / 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

> Ditetapkan di Surabaya, pada tanggal 30 Desember 2021 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentaşi

MUHAMAD FIKSER, AP, M.M. Pembina Utama Muda

NIP. 197405091994121001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jimerto No. 25 - 27 Lt. V Surabaya 60272 Telp. (031) 5450082, 5460900, 5312144 psw. 384, 527, 164, 232, 275 Fax. (031) 5450154

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

NOMOR: 188.45 / 10021 / 436.7.15 / 2021 TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil:
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik:
 - 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45 / 15426 / 436.7.15 / 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA

: Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 188.45 / 10021 / 436.7.15 / 2021 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45 / 15426 / 436.7.15 / 2021 yang tercantum dalam lampiran Nomor: 188.45 / 10021 / 436.7.15 / 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

> Ditetapkan di Surabaya, pada tanggal 30 Desember 2021 Perabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK

MALNEA MAD FIKSER, AP, M.M. Pembina Utama Muda

NIP. 197405091994121001